

TJIREBON SYUU

SYUUTYOO

TJIREBON SYUUREI No. 2.

**Tentang pengawasan koelit mentah
dalam Tjirebon Syuu.**

Peratoeran tentang pengawasan koelit mentah dalam Tjirebon Syuu ditetapkan sebagai terseboet dibawah ini:

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan koelit mentah dalam Syuurei ini ialah koelit-koelit sapi, kerbau, koeda, kambing dan kambing gembel (domba) basah atau kering.

Pasal 2.

Siapapoen dilarang mendjoeal koelit-koelit mentah kepada siapa djoega, selain kepada Gempi Kaihatu Kigyoo Tantoosya (Kepala Peroesanaan koelit mentah) dan kepada orang-orang jang mendapat izin istimewa dari Syuutyookan.

Pasal 3.

Siapapoen tidak diperkenankan membeli koelit mentah dari siapa djoega, selain dari Gempi Kaihatu Kigyoo Tantoosya terseboet diatas dan orang-orang jang mendapat izin istimewa dari Tjirebon Syuutyookan.

Pasal 4.

Siapa jang melanggar atoeran-atoeran terseboet dipasal 2 dan 3 dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 100,— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Tjirebon, tanggal 21, boelan 10,
tahoen 2604.

Tjirebon Syuutyookan.